BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara normatif tindak pidana korupsi dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mencakup tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum serta penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, sedangkan tindak pidana korupsi dalam UU Nomor 31 Tahun1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 lebih lanjut mengelompokkan tindak pidana korupsi sebagai berikut: suap-menyuap dan gratifikasi yang berkaitan dengan pemberian atau penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara (Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a–d, 12 b,dan 12 c); penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, 9, dan 10); pemerasan oleh pejabat publik (Pasal 12 huruf e–g); perbuatan curang dalam pengadaan (Pasal 7); benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i); perbuatan yang menghalangi proses penegakan hukum (Pasal 21); pemberian keterangan palsu atau penolakan memberikan keterangan (Pasal 22); manipulasi laporan atau perhitungan keuangan negara (Pasal 23); serta tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20, yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga badan hukum.

Berdasarkan data dari ICW, sepanjang 2019–2023, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 234,8 triliun, namun hanya Rp 32,8 triliun atau sekitar 13,9 % dari nilai tersebut yang berhasil dirampas kembali ke negara dan untuk tahun 2024, ICW memperkirakan bahwa potensi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp 279,9 triliun, namun pengembalian ke kas negara yang

teridentifikasi hanya sekitar Rp 28,5 miliar[1], berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi tidak tercapai, sedangkan tujuan utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya sebatas memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian keuangan negara melalui mekanisme pemulihan aset. Sejalan dengan pernyataan Todung Mulya Lubis yang menekankan bahwa selain penghukuman, keberhasilan pemberantasan korupsi juga diukur dari sejauh mana aset/uang hasil korupsi dapat dikembalikan kepada negara, ia mengkritik praktik yang masih terlalu menekankan pemenjaraan tanpa optimalisasi pengembalian aset.[2]

Permasalahan ini semakin kompleks apabila dikaitkan dengan orientasi pemidanaan dalam perkara korupsi, secara normatif sistem hukum Indonesia telah memberikan instrumen untuk memulihkan kerugian negara melalui pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa selain pidana pokok, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, lebih lanjut, Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor mengatur bahwa apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh jaksa, apabila harta benda tersebut tidak mencukupi, maka terhadap terpidana dijatuhkan pidana penjara sebagai pengganti. Pengaturan ini secara konseptual dimaksudkan sebagai mekanisme pemaksa agar terpidana tetap bertanggung jawab mengembalikan kerugian negara. Berdasarkan praktik peradilan, ketentuan mengenai pidana penjara pengganti kerap menimbulkan problematika. Tidak sedikit terpidana yang memilih

[1] Indonesia Corruption Watch (ICW), ICW Sebut Korupsi 2024 Rugikan Negara Rp279 Triliun, Aset Pulih Baru Rp28 Miliar, https://bacahukum.com/2025/10/01/icw-sebut-korupsi-2024-rugikan-negara-rp279-triliun-aset-pulih-baru-rp28-miliar/, 1 Oktober 2025, diakses 20 Oktober 2025.

[2] Todung Mulya Lubis, *Korupsi Bukan Soal Jumlah*, Kompas.com, diakses 20 Oktober 2025.

menjalani pidana penjara pengganti dibandingkan membayar uang pengganti. Situasi ini menciptakan situasi dimana negara tetap mengalami kerugian, sementara terpidana hanya menanggung konsekuensi berupa tambahan masa pidana badan.

Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dalam Pasal 51 UNCAC ditegaskan bahwa pengembalian aset merupakan prinsip fundamental dalam pemberantasan korupsi. Paradigma pemberantasan korupsi secara global telah bergeser dari semata-mata penghukuman pelaku menuju pemulihan hasil kejahatan, dengan demikian pemulihan kerugian negara bukan sekadar instrumen tambahan, melainkan inti dari pemberantasan korupsi modern, dengan demikian, implementasi prinsip tersebut di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, baik normatif maupun teknis. Secara normatif, ketentuan pidana penjara pengganti dalam Pasal 18 UU Tipikor membuka ruang bagi terpidana untuk menghindari kewajiban finansial dengan menerima konsekuensi pidana badan yang relatif terbatas. Terdapat disparitas antara besaran uang pengganti dengan lama pidana penjara pengganti yang dijatuhkan, sehingga tidak mencerminkan nilai kerugian negara yang sesungguhnya.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2025/PN Yyk, di mana majelis hakim menjatuhkan pidana uang pengganti dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama satu tahun, secara yuridis putusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU Tipikor, dari perspektif pemulihan keuangan negara, mekanisme tersebut belum tentu menjamin kembalinya kerugian negara secara optimal dan terdapat disparitas antara besaran uang pengganti dengan lama pidana penjara pengganti yang dijatuhkan.

Andi Hamzah menegaskan bahwa tujuan utama pemberantasan korupsi bukan hanya menjatuhkan pidana penjara, melainkan memastikan bahwa hasil

kejahatan dirampas dan dikembalikan kepada negara.[3] Pandangan ini sejalan dengan teori tujuan pemidanaan modern yang tidak lagi menitikberatkan pada pembalasan, melainkan pada pemulihan dan perlindungan kepentingan publik. Dalam konteks teori kepastian hukum, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum tidak hanya berarti adanya aturan tertulis, tetapi juga konsistensi dalam penerapannya sehingga memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat.[4] Kewajiban pembayaran uang pengganti dapat digantikan dengan pidana penjara yang relatif singkat, maka norma tersebut berpotensi kehilangan daya paksa substantifnya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menghendaki pemulihan kerugian dengan realitas implementasi di lapangan, di satu sisi, sistem hukum telah menyediakan instrumen pidana tambahan berupa uang pengganti; di sisi lain, keberadaan pidana penjara pengganti justru berpotensi mengurangi daya paksa kewajiban tersebut. Selain itu, pemberantasan korupsi harus diarahkan pada perlindungan keuangan negara sebagai bagian dari kepentingan umum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa tujuan pemidanaan meliputi pencegahan tindak pidana, perlindungan masyarakat, serta pemulihan keseimbangan akibat tindak pidana, dengan demikian pemulihan kerugian negara merupakan bagian dari tujuan pemidanaan itu sendiri.

Permasalahan yang muncul pada bagaimana mekanisme pengembalian aset melalui pembayaran uang pengganti diimplementasikan, serta bagaimana implikasi pidana penjara pengganti terhadap tujuan pemulihan kerugian negara, ketika pidana penjara dijadikan sebagai pengganti kewajiban pengembalian aset negara melalui uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, muncul pertanyaan mengenai tujuan sebenarnya dari sistem pemidanaan tersebut, hal ini

---

[3] Andi Hamzah, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 34.

[4] Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

menimbulkan keraguan apakah sistem hukum benar-benar berfokus pada pemulihan kerugian negara atau justru masih menempatkan pidana penjara sebagai bentuk hukuman utama.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa latar belakang permasalahan dalam penelitian ini berakar pada adanya ketidakseimbangan antara tujuan normatif pemberantasan korupsi yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara dengan praktik pemidanaan yang masih memungkinkan penggantian kewajiban pengembalian aset negara melalui uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dengan pidana penggganti penjara. Fenomena ini menimbulkan implikasi terhadap kepastian hukum, tujuan pemidanaan, serta komitmen Indonesia dalam menjalankan prinsip *asset recovery* sebagaimana diamanatkan oleh UNCAC, oleh karena itu penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara mendalam konstruksi yuridis dan implementasi mekanisme pemulihan kerugian keuangan negara melalui pembayaran uang pengganti, serta menganalisis bagaimana kedudukan pidana penjara pengganti dalam sistem pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai penjatuhan pidana penjara pengganti dalam tindak pidana korupsi dikaitkan dengan pembayaran uang pengganti?
2. Bagaimanakah pidana penjara pengganti dalam putusan tindak pidana korupsi ditinjau dari aspek pemulihan aset negara dan kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaturan hukum mengenai penjatuhan pidana penjara pengganti dalam tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan pembayaran uang pengganti mempengaruhi pemulihan aset negara dalam mengembalikan kerugian negara.
2. Penelitian ini juga pidana penjara pengganti dalam putusan perkara tindak pidana korupsi berpengaruh terhadap kepastian hukum, khususnya dalam

hal putusan pengadilan, serta sejauh mana kebijakan tersebut mendukung atau justru menghambat tercapainya tujuan utama pemulihan aset negara sebagai bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
   a. Memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian *law enforcement*/Penegakan Hukum terhadap tindak pidana korupsi yang tidak hanya berorientasi pada aspek represif (pemidanaan), tetapi juga restoratif (pemulihan aset atau kerugian negara).
   b. Menjadi dasar konseptual bagi penelitian hukum selanjutnya yang mengkaji penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam konteks pemulihan kerugian negara.

2. Manfaat praktis
   a. Bagi lembaga penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Pengadilan Tipikor), hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam mengevaluasi efektivitas penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti dan strategi penegakan hukum untuk mengoptimalkan pemulihan aset negara.
   b. Bagi pembuat kebijakan (pemerintah dan DPR), memberikan rekomendasi untuk melakukan pembaruan regulasi atau perbaikan mekanisme hukum terkait pengelolaan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi agar lebih efisien dan berkeadilan.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi dengan judul *"Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Mekanisme Pengembalian Aset Negara Yang Digantikan Dengan Pidana Penjara Pengganti"* merupakan karya penulis dan bukan plagiasi serta penelitian pertama kali dilakukan pada strata-1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sebagai perbedaan terdapat 3 (tiga) skripsi dengan tema yang sama, tetapi terdapat perbedaan dalam objek dan permasalahan hukum.

1. Skripsi dari Anindita Prilia Toriq, Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dengan judul skripsi *"Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Keuangan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)".* Rumusan masalahnya yaitu:
   a. Bagaimana pelaksanaan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi?
   b. Bagaiman kendala pelaksanaan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi?
   c. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg dalam melaksanakan pengembalian aset tindak pidana korupsi

   Berdasarkan hasil penelitian dari Anindita, pelaksanaan pengembalian aset (*asset recovery*) dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap Uang Pengganti, serta United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 sebagai dasar internasional pelacakan dan pengembalian aset lintas negara. Dalam penelitian Anindita, dijelaskan terdapat pelaksanaan pengembalian aset yang dilakukan melalui dua jalur hukum utama, yakni jalur pidana dan jalur perdata. Pertama, jalur pidana ditempuh melalui penjatuhan pidana tambahan yang meliputi perampasan barang hasil korupsi, pembayaran uang pengganti sebesar hasil korupsi, pencabutan hak tertentu, atau penutupan perusahaan. Kedua, jalur perdata digunakan apabila aset tidak dapat dijangkau oleh mekanisme pidana, misalnya ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau ketika aset tersebut disembunyikan di luar negeri.

Kendala pelaksanaan pengembalian aset, penelitian dari Anindita ini juga mengidentifikasi berbagai kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, baik dari aspek yuridis maupun teknis, yaitu: kendala yuridis, kendala teknis dan institusional, kendala ekonomi dan politik, kendala moralitas penegak hukum, selanjutnya hakim dalam mempertimbangkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain" serta "merugikan keuangan negara" dinilai telah terpenuhi, oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti dianggap tepat sebagai wujud dari pemulihan keuangan negara (recovery), meskipun secara yuridis putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hasil penelitian dari Anindita menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah uang pengganti yang dijatuhkan (Rp 1,55 miliar) dengan total kerugian negara yang sebenarnya (Rp 2,4 miliar). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemulihan kerugian negara tidak sepenuhnya tercapai, sebab masih terdapat selisih yang belum dapat dikembalikan. Berdasarkan hasil identifikasi dari penelitian ini, bahwa meskipun secara formil putusan hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 18 UU 31/1999, secara substantif tujuan pemulihan aset belum maksimal.

Berdasarkan penelitian dari Anindita adanya perbedaan yaitu: Skripsi Anindita pada dasarnya berfokus pada pelaksanaan pengembalian aset (*asset recovery*) secara umum dalam tindak pidana korupsi, dengan menitikberatkan pada bagaimana ketentuan hukum positif diterapkan melalui jalur pidana dan perdata serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul, baik dari aspek yuridis, teknis, institusional, ekonomi, maupun moralitas penegak hukum, selain itu penelitian Anindita menggunakan pendekatan studi kasus terhadap satu putusan konkret, sehingga analisisnya bersifat deskriptif dan terbatas pada penerapan norma

dalam perkara tersebut, termasuk menilai pertimbangan hakim yang secara formil telah sesuai dengan ketentuan hukum, meskipun secara substantif belum mampu memulihkan seluruh kerugian negara, sedangkan skripsi ini memiliki fokus yang lebih spesifik dan mendalam, yaitu pada peran pidana penjara pengganti dalam mekanisme pengembalian kerugian negara, serta bagaimana keberadaan pidana tersebut justru dapat memengaruhi efektif dan optimalnya pemulihan aset. Penelitian tidak hanya membahas mekanisme pengembalian aset, tetapi juga mengkritisi adanya kontradiksi dalam sistem hukum, di mana di satu sisi negara mewajibkan pengembalian kerugian melalui uang pengganti, namun di sisi lain memberikan alternatif pidana penjara yang sering kali dipilih oleh terpidana. Penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi pelaksanaan hukum, melainkan melakukan analisis evaluatif terhadap norma, khususnya dalam kaitannya dengan kepastian hukum dan tujuan pemidanaan, lebih lanjut dari segi objek penelitian, skripsi Anindita bersifat kasuistik karena hanya berfokus pada satu putusan pengadilan, sedangkan skripsi ini melihat fenomena secara lebih luas dalam praktik peradilan, sehingga mampu menggambarkan permasalahan yang bersifat sistemik. Tujuan, skripsi Anindita bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan dan kendala *asset recovery*, sedangkan skripsi ini bertujuan untuk menilai apakah mekanisme pidana penjara pengganti telah efektif dalam menjamin pemulihan kerugian keuangan negara serta bagaimana dampaknya terhadap kepastian hukum.

2. Skripsi dari Syahiruddin Latif, Tahun 2024, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul skripsi *"Pengembalian Kerugian Keuangan Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Aspek Keadilan"* . Rumusan masalahnya yaitu:
   a. Bagaimanakah hakikat pengembalian kerugian keuangan Negara hasil tindak pidana korupsi ditinjau dari aspek keadilan?

b. Bagaimanakah efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia?
c. Bagaimanakah konsep ideal pengembalian kerugian keuangan sebagai bentuk penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia?

Hasil penelitian dari Syahiruddin menunjukkan bahwa, pengembalian kerugian keuangan negara merupakan penyerahan kembali aset negara yang dikuasai secara tidak sah oleh pelaku korupsi kepada negara melalui aparat penegak hukum, namun menurut penelitian skripsi Syahiruddin, praktik ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, karena terdapat kekosongan norma hukum mengenai syarat-syarat penjatuhan pidana, serta pemidanaan dalam tindak pidana korupsi belum sepenuhnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat, melainkan masih sebatas hukuman represif. Pengembalian kerugian negara dilakukan melalui jalur pidana dan perdata, namun pelaksanaannya belum efektif. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum (substansi aturan yang belum tegas), faktor sarana atau fasilitas penegakan hukum yang belum memadai, serta faktor aparat penegak hukum yang belum seragam dalam menerapkan prosedur pemulihan aset. Penelitian dari Syahiruddin menyimpulkan bahwa pengembalian kerugian negara seharusnya menjadi bagian integral dari putusan pengadilan dalam kasus korupsi, misalnya melalui pengurangan pidana pokok bagi pelaku yang mengembalikan aset negara secara sukarela. Selain itu, perlu ada standarisasi prosedur pemulihan aset agar pelaksanaannya tidak menimbulkan perbedaan antar aparat penegak hukum dan dapat menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan.

Berdasarkan penelitian ini adanya perbedaan yaitu: Skripsi Syahiruddin Latif menitikberatkan pada pengembalian kerugian keuangan negara dari perspektif keadilan, sehingga kajiannya lebih bersifat konseptual dan filosofis. Penelitiannya berusaha menjawab bagaimana hakikat pengembalian kerugian negara jika ditinjau dari nilai keadilan, bagaimana efektivitasnya dalam praktik oleh Kejaksaan, serta bagaimana konsep ideal

yang seharusnya diterapkan, dengan demikian penelitian tersebut tidak secara spesifik membahas mekanisme pidana penjara pengganti, melainkan melihat pengembalian kerugian negara sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang lebih luas. Fokus kritik dalam skripsi Syahiruddin juga lebih diarahkan pada kekosongan norma, ketidaktegasan aturan, serta belum optimalnya orientasi pemidanaan terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga pendekatannya bersifat makro dan normatif-konseptual, sebaliknya skripsi ini memiliki fokus yang lebih spesifik dan operasional, yaitu pada mekanisme pidana penjara pengganti sebagai konsekuensi tidak dibayarnya uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Skripsi ini tidak hanya membahas pengembalian kerugian negara secara umum, tetapi secara khusus mengkaji bagaimana keberadaan pidana penjara pengganti justru dapat memengaruhi efektifnya dan optimalnya pemulihan aset negara. Penelitian ini mengangkat problem konkret dalam praktik peradilan, yakni adanya kecenderungan terpidana memilih pidana penjara daripada memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti, yang pada akhirnya menghambat tercapainya tujuan *asset recovery*.

Dari segi pendekatan, skripsi Syahiruddin menggunakan pendekatan normatif-konseptual berbasis keadilan, dengan menekankan pada gagasan ideal dan pembaharuan hukum secara umum, seperti perlunya integrasi pengembalian kerugian negara dalam putusan hakim dan pemberian insentif berupa pengurangan pidana, sementara itu skripsi ini menggunakan pendekatan normatif-analitis dan evaluatif, yang tidak hanya membahas konsep, tetapi juga menguji efektif dan optimalnya norma yang ada serta mengidentifikasi kontradiksi dalam sistem hukum, khususnya antara kewajiban pengembalian kerugian negara dan adanya alternatif pidana penjara. Selain itu, dari segi objek kajian, penelitian Syahiruddin lebih luas karena mencakup peran institusi, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia, dalam proses pengembalian kerugian negara, sedangkan skripsi ini lebih terfokus pada putusan pengadilan dan mekanisme pemidanaan.

Dari segi tujuan, skripsi Syahiruddin bertujuan merumuskan konsep ideal berbasis keadilan, sedangkan skripsi ini bertujuan menilai apakah pidana penjara pengganti telah efektif dalam menjamin pemulihan kerugian negara serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan tujuan pemidanaan.

3. Skripsi dari Fuad Akbar Yamin, Tahun 2013, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul skripsi *"Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti Untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi"*. Rumusan masalahnya yaitu:
   a. Bagaimanakah mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi?
   b. Kendala apakah yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi?

   Berdasarkan penelitian dari Fuad, mekanisme pembayaran uang pengganti dalam rangka pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, khususnya dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep 518/J.A/11/2001 tentang Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi kerugian negara, namun apabila terpidana tidak memiliki harta yang mencukupi, maka terhadapnya dijatuhkan pidana penjara pengganti dengan lama hukuman yang tidak melebihi pidana pokoknya.

   Hasil dari penelitian Fuad menemukan adanya kendala dalam praktik pelaksanaannya yang menyebabkan pengembalian kerugian negara tidak berjalan efektif. Salah satu kendala utama adalah kecenderungan terpidana

korupsi yang lebih memilih menjalani pidana penjara subsider daripada membayar uang pengganti. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan kemampuan finansial terpidana, minimnya koordinasi dan pemahaman terpadu antar aparat penegak hukum mengenai mekanisme pelaksanaan uang pengganti, tidak adanya mekanisme penagihan yang efektif terhadap aset-aset terpidana yang telah dialihkan atau disembunyikan, serta lemahnya regulasi dan sanksi terhadap terpidana yang tidak membayar uang pengganti.

Berdasarkan hasil perbandingan antara skripsi Fuad Akbar Yamin dengan skripsi ini terdapat perbedaan yaitu: Skripsi Fuad Akbar Yamin berfokus pada mekanisme pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitiannya bersifat normatif-deskriptif, yaitu menjelaskan bagaimana ketentuan hukum yang mengatur uang pengganti diterapkan dalam praktik berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan teknis dari Kejaksaan. Penelitian Fuad juga mengidentifikasi berbagai kendala praktis, seperti keterbatasan kemampuan finansial terpidana, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta tidak efektifnya mekanisme pelacakan dan penyitaan aset, dengan demikian penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada proses pelaksanaan pembayaran uang pengganti dan hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan, sementara itu skripsi ini memiliki fokus yang lebih spesifik dan kritis, yaitu pada peran pidana penjara pengganti sebagai konsekuensi dari tidak dibayarnya uang pengganti serta dampaknya terhadap pemulihan kerugian keuangan negara, jika skripsi Fuad hanya menjelaskan bahwa pidana penjara pengganti merupakan bagian dari mekanisme hukum yang berlaku, maka skripsi ini justru mengkaji lebih dalam implikasi dari keberadaan pidana tersebut, khususnya kecenderungan terpidana yang lebih memilih menjalani pidana penjara dibandingkan memenuhi kewajiban pembayaran, sedangkan penelitian ini tidak hanya berhenti pada deskripsi

mekanisme, tetapi juga melakukan analisis evaluatif terhadap efektif dan optimalnya sistem tersebut.

Dari segi pendekatan, skripsi Fuad menggunakan pendekatan normatif-deskriptif yang berorientasi pada pemaparan aturan dan praktik, sedangkan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif-analitis dan evaluatif, yang menguji apakah mekanisme pidana penjara pengganti telah sejalan dengan tujuan pemulihan kerugian negara, kepastian hukum, dan tujuan pemidanaan. Skripsi ini juga menyoroti adanya kontradiksi dalam sistem hukum, di mana kewajiban pengembalian kerugian negara dapat menjadi tidak efektif karena adanya alternatif pidana penjara. Selain itu, dari segi tujuan penelitian, skripsi Fuad bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pembayaran uang pengganti dan mengidentifikasi kendalanya, sedangkan skripsi ini bertujuan untuk menilai efektif dan optimalnya pidana penjara pengganti dalam menjamin pemulihan kerugian negara serta memberikan analisis kritis terhadap kelemahan sistem yang ada.

F. Batasan Konsep

1. Korupsi

   Dalam penelitian ini, korupsi dipahami sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau kesempatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Selain itu, berbagai bentuk korupsi lainnya diatur dalam UU Tipikor, seperti suap dan gratifikasi (Pasal 5, 6, 11, 12, 12B, 12C), penggelapan dalam jabatan (Pasal 8–10), pemerasan (Pasal 12 huruf e–g), perbuatan curang dalam pengadaan (Pasal 7), dan benturan kepentingan (Pasal 12 huruf i). UU ini juga mengatur tindak pidana yang menghambat proses penegakan hukum (Pasal 21–22), manipulasi laporan keuangan negara (Pasal 23), serta pertanggungjawaban korporasi (Pasal 20).
2. Pidana Penjara Pengganti

Pidana penjara pengganti merupakan suatu bentuk sanksi dalam hukum pidana yang dijatuhkan kepada terpidana sebagai pengganti kewajiban tertentu, umumnya berupa pembayaran uang pengganti, apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Dalam hal terpidana tidak mampu atau tidak bersedia membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh putusan hakim, maka konsekuensinya digantikan dengan pidana penjara yang lamanya telah ditentukan dalam putusan tersebut. Ketentuan mengenai pidana penjara pengganti ini, khususnya dalam tindak pidana korupsi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

3. Kerugian Negara

   Kerugian negara dalam penelitian ini adalah berkurangnya atau hilangnya kekayaan negara, baik berupa uang, barang, maupun aset lainnya, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Definisi ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa *"Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai."*

4. Pemulihan Aset (*Asset Recovery*)

   Pemulihan aset dalam penelitian ini merujuk pada proses pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana korupsi kepada negara, dimana salah satu pengembalian aset tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara, yaitu kewajiban terpidana untuk mengembalikan sejumlah uang yang nilainya setara dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut.

   Berdasarkan Peraturan Hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (3) *"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud pada*

ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan."

5. Tujuan pidana dalam tindak pidana korupsi berorientasi pada pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian keuangan negara. Tujuan pemidanaan tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memungkinkan hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar kerugian negara yang ditimbulkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemidanaan dalam perkara korupsi diarahkan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memastikan bahwa kerugian negara dapat dipulihkan secara maksimal.
6. Asas kepastian hukum sebagai prinsip dasar dalam sistem hukum yang menghendaki bahwa setiap aturan hukum harus jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten sehingga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, asas kepastian hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perbuatan yang dilarang dan setiap sanksi yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang jelas serta diterapkan secara adil dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian dengan judul *"PIDANA PENJARA PENGGANTI SEBAGAI JAMINAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI",* Menggunakan penelitian hukum Normatif yang berfokus pada hukum positif yang mengatur pemulihan kerugian negara melalui mekanisme pengembalian aset negara yang digantikan dengan pidana penjara pengganti dalam tindak pidana korupsi.

2. Sumber Data

Data penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber data. Bahan hukum primer menjadi dasar utama yang sah untuk mendukung topik penelitian. Sementara, bahan hukum sekunder berfungsi untuk memperdalam pemahaman dan memberikan perspektif yang lebih luas tentang pemulihan kerugian negara melalui mekanisme pengembalian aset negara dengan menggunakan pembayaran uang pengganti kerugian negara yang digantikan dengan pidana penjara pengganti. Gabungan kedua jenis bahan hukum ini akan memastikan bahwa penelitian ini memiliki landasan yang kuat dan menyeluruh dalam menganalisis pemulihan aset yang dimaksud.

a. Bahan Hukum Primer
    1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
    4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003
    5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
    7) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2025/PN Yyk.
    8) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan materi yang terkait secara langsung dengan bahan hukum primer dan membantu dalam proses

penelitian. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum primer seperti literatur, kamus besar bahasa Indonesia, buku-buku ilmiah, penelusuran, dan jurnal-jurnal.

3. Pengumpulan Data
   a. Studi Kepustakaan adalah cara mempelajari dokumen hukum yang sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan seperti penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur, buku-buku ilmu hukum, internet dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
   b. Wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan hasil dari kasus yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun agar tetap sesuai dengan kasus yang dibahas. Narasumber dalam skripsi ini adalah Ajun Jaksa Didi Kurniawan Bambang, S.H., M.Kn. sebagai Kepala Subseksi Pidana Khusus Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao.
4. Analisis Data

   Metode yang diterapkan untuk menganalisis data dalam studi ini adalah kualitatif. Analisis data ini merupakan analisis yang dilakukan dengan cara memahami, merangkai atau mengkaji data yang telah dikumpulkan secara teratur dan sistematis, sehingga diperoleh hasil mengenai masalah yang diteliti.